

SIARAN PERS

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN MAMASA

A. Latar Belakang

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis dengan memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam bentuk pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilihan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, Pencalonan Perseorangan, Pencalonan, Kampanye, Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara pada Pemilihan tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf (a) sampai huruf (i) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.

Pelaksanaan pencegahan dalam bentuk pemetaan dan identifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada setiap tahapan yang berjalan menjadi hal yang krusial. Pada sisi lain kompleksitas penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan secara serentak dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 memberikan tantangan bagi pengawas pemilu untuk segera memetakan potensi pelanggaran sehingga dapat melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat mengganggu proses Pemilihan di Kabupaten MAMASA yang demokratis.

Terdapat hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilihan yang demokratis. Tujuan Bawaslu Kabupaten Mamasa

Mamasa melakukan pemetaan ini adalah sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi-potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan serta dijadikan sebagai fokus pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten MAMASA dan jajaran dalam mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu.

C. Tujuan

Tujuan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dan kerawanan isu strategis bagi Bawaslu Kabupaten Mamasa, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024;
2. Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024;
3. Menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan.

D. Metode Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024

Metode yang digunakan pada pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 ini melalui metode pengumpulan data berdasarkan kejadian (temuan dan laporan) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

1. Pemilihan Umum Tahun 2024

- a. Tahapan Pencalonan terdapat 1 (satu) temuan dan 1 (satu) laporan Netralitas Aparatur Sipil Negara;
- b. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat 1 (satu) temuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdapat 1 (satu) TPS Pemungutan Suara Ulang.
- d. Tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih terdapat 51 (lima puluh satu) Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat namun masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

E. Pemetaan Kerawanan Pemilihan di Kabupaten MAMASA

Berdasarkan paparan jumlah temuan dan laporan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten MAMASA memetakan isu kerawanan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MAMASA Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Hak Memilih

Adanya pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), Pemilih Ganda dalam daftar pemilih, Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT merupakan kerawanan yang juga berpotensi terjadi pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Sehingga strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa adalah sosialisasi pengawasan partisipatif dengan melibatkan elemen masyarakat, pengawasan dan pencermatan daftar pemilih, uji petik dan analisis data, patroli pengawasan kawal hak pilih, membuka posko layanan hak pilih, menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten dan jajaran agar menaati tata cara, mekanisme dan prosedur dan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada KPU Kabupaten dan jajaran.

2. Pemungutan Suara Ulang

Bahwa hal ini masih menjadi isu yang rawan pada Kabupaten Mamasa mengingat pada kejadian pemilu tahun 2024 itu pernah terjadi di wilayah Kabupaten Mamasa yang dimana adanya pemilih yang tidak memiliki hak untuk memilih namun mendapatkan kesempatan untuk memilih. Sehingga langkah antisipasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten MAMASA dalam mencegah terjadinya pemungutan suara ulang di TPS adalah penguatan kapasitas Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS baik regulasi, pengetahuan teknis hingga pengambilan video di TPS.

3. Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa

Netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi isu yang dinilai berpotensi terjadi pada Pemilihan 2024, hal ini berdasarkan data adanya temuan Bawaslu Kabupaten MAMASA beserta jajaran pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Mamasa Tahun 2024.

Keterlibatan ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa terdapat pada tahapan pencalonan, masa kampanye (secara langsung

dan mediasosial) hingga masa tenang.

Sehingga strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten MAMASA adalah mengeluarkan surat imbauan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan hingga Pemerintah Desa dan stakeholder serta melakukan kegiatan koordinasi maupun sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung / media sosial kepada ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa

4. Money Politik

Politik uang selalu menjadi topik bahasan yang hangat bagi berbagai kalangan dalam setiap momen diskusi oleh tokoh pengamat politik, akademisi, aktifis pegiat pemilu, aktifis pegiat anti korupsi, di berbagai acara yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi baik itu ormas atau lembaga swadaya masyarakat, bahkan sampai dengan obrolan masyarakat di warung kopi atau angkringan, terutama pada saat seputaran waktu berlangsungnya penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada.

Sehingga langkah atau strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten MAMASA adalah melakukan sosialisasi pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama tim pemenangan, pemerintah daerah hingga kelurahan/desa, organisasi keagamaan dan pemuda, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah, organisasi kemahasiswaan dan elemen masyarakat serta aktif melakukan patroli pengawasan di masa kampanye dan di masa tenang.

5. Politisasi SARA, Ujaran Kebencian dan Hoax

Kerawanan Politisasi SARA, Ujaran Kebencian dan Hoax dalam aspek kampanye di media sosial diukur berdasarkan adanya materi kampanye bermuatan SARA di media sosial (Grup whatsapp atau Facebook, Instagram dan media sosial lainnya), adanya materi kampanye hoax di media sosial (Grup whatsapp atau Facebook, Instagram dan media sosial

lainnya) dan adanya materi kampanye ujaran kebencian di media sosial (Grup whatsapp atau Facebook, Instagram dan media sosial lainnya). Potensi polarisasi masyarakat sangat rentan terjadi akibat adanya kampanye SARA, hoax dan ujaran kebencian yang ditransmisikan melalui media sosial. Sehingga salah satu cara yang paling efektif dalam memerangi kampanye SARA, hoax, dan ujaran kebencian adalah dengan mencegah dari akar rumput. Oleh karena itu, beberapa langkah yang dilakukan adalah kolaborasi dengan banyak pihak termasuk media untuk melakukan edukasi kepada pemilih dan masyarakat secara masif dan intensif dengan bersama-sama mengkampanyekan bahaya penggunaan SARA, hoax dan ujaran kebencian di media sosial terhadap keutuhan NKRI dan melakukan patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi maupun embrio berkembangnya politisasi SARA, hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Tabel 1 Isu, Potensi Kerawanan dan Langkah Antisipasi Pemilihan Tahun 2024

No	Isu	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi
1.		Netralitas ASN	Sosialisasi langsung ke instansi terkait, dan dalam bentuk surat himbauan
2.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Hak untuk memilih	Patroli pengawasan kawal hak pilih, menyiapkan posko aduan terkait pencoklitan sampai pada penetaapan DPT, koordinasi dengan Dukcapil, KPU, Dinsos
3		Politik uang	Pengawasan fartisifatif yang melibatkan tokoh agama, tokoh Masyarakat, organisasi eksternal dalam bentuk kegiatan. Patroli pengawasan di masa tenang dan melakukan himbauan kepada peserta pemilu
4		Potensi PSU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Himbauan kepada KPU 2. Forum Warga/Sosialisasi tentang bahanyanya Pemilihan Suara Ulang
5		Keterpihakan penyelenggara pemilihan	Himbauan setiap tahapan Kepada KPU
6		Netralitas Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi langsung ke setiap Kantor Desa yang ada di Mamasa dan 2. Melakukan himbauan secara tertulis

7	<p>Politisasi SARA, Ujaran Kebencian dan Hoax</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tindakan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan terhadap salah satu pasangan calon; 2. Adanya kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba pasangan calon dan/atau kelompok masyarakat; 3. Adanya materi kampanye bermuatan SARA, ujaran kebencian dan hoax di media sosial (Grup whatsapp atau Facebook, Instagram dan media sosial lainnya) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan edukasi kepada pemilih dan masyarakat secara masif dan intensif; 2. Mengkampanyekan bahaya penggunaan SARA, hoax dan ujaran kebencian di media sosial terhadap keutuhan NKRI; 3. Melakukan patroli pengawasan siber secara intensif untuk mencegah potensi maupun embrio berkembangnya politisasi SARA, hoax dan ujaran kebencian di media sosial.
8	<p>Adanya bencana alam yang mengganggu tahapan Pemilu/Pilkada</p>	<p>Kerawanan yang terjadi apabila terjadinya bencana baik Lonsor dan/atau Hujan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan atau Ketiadaan Akses: Bencana alam bisa menyebabkan infrastruktur rusak, menghambat distribusi logistik pemilihan, dan mengganggu akses ke tempat pemungutan suara. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidakhadiran pemilih di beberapa daerah. 2. Keamanan dan Kesehatan: Kondisi darurat akibat bencana bisa mempengaruhi keselamatan pemilih dan petugas pemilihan. Prioritas untuk penanganan bencana sering kali mengalahkan kegiatan pemilu, mempengaruhi kesehatan dan 	<p>Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memitigasi dampak dan memastikan proses pemilihan tetap berjalan lancar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kontingensi: Buat rencana darurat yang khusus menangani potensi bencana alam. Ini harus mencakup skenario untuk longsor dan banjir, serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. b. Pemetaan Risiko: Identifikasi daerah-daerah rawan bencana dan prioritas

keselamatan semua pihak yang terlibat.

3. Kerusakan Tempat Pemungutan Suara: Bencana dapat merusak atau menghancurkan tempat-tempat pemungutan suara dan fasilitas terkait, yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyelenggarakan pemilihan di area terdampak.
4. Pendaftaran dan Verifikasi Pemilih: Proses pendaftaran dan verifikasi pemilih bisa terganggu, terutama jika bencana menyebabkan kerusakan pada dokumen identitas atau catatan kependudukan.

Kesiapan Logistik: Pengiriman surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan lainnya bisa terhambat oleh bencana, mempengaruhi kesiapan dan kelancaran pemilihan.

pengamanan. Ini melibatkan peta risiko yang menunjukkan area yang rentan terhadap longsor dan banjir.

2. Koordinasi dan Kerja Sama

- a. Kerja Sama dengan Badan Penanggulangan Bencana: Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait untuk memperoleh informasi terkini dan dukungan dalam manajemen bencana.
- b. Koordinasi Lokal: Libatkan pemerintah daerah, pihak kepolisian, dan relawan setempat untuk memantau situasi dan memberikan bantuan di lapangan.

3. Penyesuaian Jadwal dan Lokasi

- a. Penjadwalan Ulang: Jika terjadi bencana yang mengganggu tahapan pemilu, pertimbangkan untuk menjadwalkan ulang pemungutan suara di daerah terdampak, dengan mempertimbangkan kondisi darurat.

b. Lokasi Alternatif: Tentukan lokasi alternatif untuk tempat pemungutan suara yang aman dan mudah diakses, terutama untuk daerah yang terkena longsor dan banjir.

4. Infrastruktur dan Logistik

a. Fasilitas Darurat: Siapkan fasilitas darurat yang dapat digunakan sebagai tempat pemungutan suara sementara jika lokasi asli tidak dapat digunakan.

b. Transportasi dan Distribusi: Pastikan ada rencana cadangan untuk distribusi logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya, termasuk penggunaan jalur transportasi alternatif.

5. Informasi dan Komunikasi

a. Komunikasi Publik: Berikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang perubahan lokasi pemungutan suara, jadwal baru, dan prosedur darurat melalui media massa, media sosial, dan pengumuman lokal.

b. Saluran Informasi Khusus: Buat saluran informasi khusus untuk memberikan update terkini dan menjawab pertanyaan dari pemilih yang terkena dampak bencana.

6. Pemantauan dan Evaluasi

a. Monitoring Situasi: Pantau terus perkembangan situasi di daerah terdampak bencana untuk menyesuaikan rencana jika diperlukan.

b. Evaluasi Pasca-Bencana: Setelah bencana, lakukan evaluasi untuk memahami dampak terhadap proses pemilu dan untuk memperbaiki rencana kontingensi di masa depan.

7. Kesehatan dan Keamanan

a. Kesehatan Pemilih dan Petugas: Pastikan pemilih dan petugas pemilu berada dalam kondisi aman dan sehat. Sediakan fasilitas kesehatan dan pertolongan pertama di lokasi pemungutan suara.

b. Keamanan Lokasi: Jamin keamanan

PRESS RELEASE



			<p>lokasi pemungutan suara dengan melibatkan pihak keamanan dan relawan.</p>
--	--	--	--